



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2010/PA TL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

NANIN YULIASTUTI Binti MES LAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha rumah makan), bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada (Tanah putih depan Kantor DPR Kota Tual), Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

L A W A N

MARSITO Bin MES PAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Jl. Hasanuddin Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak dan memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tual pada tanggal 15 November 2010 dalam Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2010/PA Tl., yang setelah diadakan perubahan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 07 September 1999 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemon, Kabupaten Indra Giri Hilir, Propinsi Riau dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 692/37/IX /1999, Seri UF, tanggal 08 September 1999 ;
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talaknya ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Al Vando Mahesa Putra, umur 7 tahun dan sekarang bersama Penggugat oleh karena anak tersebut belum dewasa, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tual untuk menetapkan hak asuh anak tersebut, karena Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai dewasa/mandiri; -----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat di Ponorogo dalam keadaan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga;
5. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya bahkan tidak ada kabar ataupun berita dari Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Juni 2006 Penggugat datang ke Tual karena Tergugat telah pergi meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istri dan anaknya menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin selama lebih kurang 5 tahun terakhir ini mengakibatkan Penggugat harus datang ke Tual ini untuk mencari pekerjaan guna menghidupi keluarga, karena tidak ada barang jaminan yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah berlangsung;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah dari anak tersebut;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (MARSITO Bin MES PAN) atas Penggugat (NANIN YULIASTUTI Binti MES LAN) dengan membayar *'iwadh* berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama ALVANDO MAHESA PUTRA Bin MARSITO, umur 7 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat;

5. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap pada persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil melalui RRI Tual pada tanggal 18 November 2010 dan 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK 3502086802770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Capil tertanggal 11 Juli 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 692/37/IX/1999 Seri UF yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemon, tertanggal 08 September 1999 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,
bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut,
Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang
masing-masing bernama ;

1. **TAMIRWAN Bin AGUS TAMIN**, umur 48, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Tanah Putih, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai paman sedangkan Tergugat saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya dilangsungkan di Sumatera pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumatera karena sewaktu saksi pulang ke Jawa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ponorogo;
- Bahwa sewaktu saksi kurang lebih se bulan di Jawa kemudian pulang ke Tual pada tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga sehingga biaya keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama Al- Vando, laki- laki,
umur kurang lebih 7 tahun ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan diantara keduanya telah pisah, karena saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat dan orang tua Penggugat pada tahun 2006 sewaktu saksi ke Jawa bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak diketahui keberdaannya pada suatu daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak menemuinya;
- Bahwa pada bulan Juni 2006 saksi bersama Penggugat datang ke Tual, sedangkan anaknya sampai saat ini masih tinggal dengan orang tua Penggugat di Ponorogo;
- Bahwa saksi yang mencari pekerjaan Penggugat selama di Tual dan sekarang Penggugat telah mempunyai usaha rumah makan sendiri sehingga mampu untuk membiayai hidupnya dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengirimkan biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat di Ponorogo dan Penggugat berkeinginan bahwa apabila telah selesai proses persidangan, Penggugat hendak menjemput anaknya agar bisa hidup bersama Penggugat dan menyekolahkan anak tersebut di Tual;



- Bahwa Penggugat selama di Tual telah menanyakan keberadaan Tergugat via telepon ke seluruh keluarga Penggugat dan Tergugat di Jawa, namun sampai dengan saat ini Tergugat belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa upaya dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **Drs. H. UDIN BADMAS Bin H. USMAN BADMAS**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kota, bertempat tinggal di Tanah Putih, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya menerangkan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat yang mengontrak rumah saksi di tanah putih sejak bulan Juni 2006 sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan secara kekeluargaan dengan saksi;
- Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari penggugat :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat di Sumatera, kemudian setelah menikah kembali ke Ponorogo dan tinggal bersama orang tua Penggugat;

2. Bahwa saksi mendengar cerita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniaai seorang anak bernama Alfando,
laki-laki, umur 7 tahun;

3. Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 ;

4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena faktor ekonomi karena selama
Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat
tidak mempunyai pekerjaan ;

- Bahwa Paman Penggugat yang mengajak Penggugat untuk
datang ke Tual dalam rangka mencari pekerjaan di Tual dan
sekarang Penggugat telah mempunyai usaha rumah makan
sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak
;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal
dengan orang tua Penggugat di Ponorogo, namun Penggugat
selama di Tual tetap mengirimkan uang, bahkan terkadang
meminta bantuan kepada saksi untuk mengirimkan uang untuk
keperluan hidup anaknya di Ponorogo;
- Bahwa Penggugat telah mempunyai rencana untuk menjemput
anaknya di Ponorogo, agar bisa hidup bersama Penggugat
dan menyekolahkan anak tersebut di Tual;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Tual saksi tidak pernah
mendengar ada komunikasi dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menanyakan pihak keluarga di Jawa via telepon tentang keberadaan Tergugat, namun Tergugat sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga terutama Paman Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar hak asuh terhadap anaknya tetap dalam asuhannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala *ihwal* yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap menuntut hak asuh (*hadhanah*) atas anaknya jatuh pada Penggugat . Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, olehnya itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) , sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa menghidupi keluarga, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2005 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih secara berturut- turut dan tidak diketahui keberadaanya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang kemudian sebagai akibatnya Penggugat pergi ke Tual pada bulan Juni 2006 untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, dengan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggungjawab dan telah meninggalkan Penggugat tersebut berarti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Akta Nikah Nomor 692/37/IX /1999, Seri UF, tanggal 08 September 1999 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Katemon, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 September 1999, serta setelah akad nikah terbukti Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, sehingga perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 5 tahun secara berturut- turut dan kepergian Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semakin renggang dan komunikasi diantara keduanya tidak terjalin sama sekali, maka hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang tentunya bertanggung jawab atas keluarga, dan kenyataannya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pada tahun 2005 sampai sekarang tanpa diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa setelah terjadinya akad nikah Tergugat telah mengucapkan *sighat ta'lik talak*, dan terbukti pula Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* ayat (2) dan (4), maka alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 5 (lima) tahun lebih secara berturut-turut tanpa izin pihak lain setelah didahului percekcoakan serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 44 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat dibebani untuk membayar 'iwadh sebesar R. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim sendiri :

É =Fe ã 8 q- p 9nQ S] p É



=E 2Q ä] wÊ _fQ ã : ü p

*Artinya : Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka
jatuhlah talak itu bila berwujud syaratnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan- alasan perceraian sebagaimana
tersebut pada pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut
dikabulkan dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan
Penggugat dalam hal tuntutan perceraian patut dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara cerai gugat,
Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh terhadap
seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALVANDO
MAHESA PUTRA Bin MARSITO, laki- laki, umur 7 tahun yang
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya terhadap tuntutan hak pemeliharaan dan
pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun
Pengadilan perlu melihat mengenai kelayakan dan kepatutan
apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat
sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan
fisik dan psikis serta masa depan anak tersebut jika berada
dalam asuhan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi,
terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini
(sejak lahir sampai sekarang) telah diasuh oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik dan tidak ada masalah dalam perkembangan fisik maupun psikisnya dan terbukti pula Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu dan sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak tersebut, serta fakta yang ada menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 7 tahun, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, olehnya itu permintaan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada petitum gugatan poin 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iyah dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 101 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج-

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah ada dan terpenuhi ; -----

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (MARSITO Bin MES PAN) terhadap Penggugat (NANIN YULIASTUTI Binti MES LAN) dengan membayar *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

5. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALFANDO MAHESA PUTRA Bin MARSITO, laki-laki, umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Tual dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH, sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI dan NUR ALI



RENHOAT, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka
Dr s. ALI TURKI RENHOAT
untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi
oleh RUGAYA RAHARUSUN, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

JAMALUDIN MUHAMAD, S. HI

NUR ALI RENHOAT, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

RUGAYA RAHARUSUN, S.HI

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat I, II	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Dua ratus empat puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)